**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kesehatan adalah satu diantara kebutuhan pokok hidup manusia yang bersifat mutlak. Hidup sehat berarti tercapainya suatu keadaan yang sempurna baik secara jasmani maupun rohani yang diberikan Allah kepada manusia untuk dinikmati. Hal ini berarti bila datang suatu penyakit betapapun kecil/ringannya merupakan gangguan terhadap kehidupan manusia yang harus diatasi dengan cara penyembuhan dan perawatan.

Rumah sakit merupakan bagian penting dalam peningkatan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dalam menghadap era globalisasi dengan persaingan tinggi, rumah sakit harus mempunyai kiat yang dapat mengimbangi situasi tersebut. Satu diantara kiat tersebut adalah memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, efektif dan efesien sehingga mampu memberikan kepuasan kepada pasien. Selain itu rumah sakit harus mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan secara menyeluruh dengan berupa penyelenggaraan pelayanan rekam medis yang ada di bagian rumah sakit.

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien[[1]](#footnote-1).

Oleh karena itu, sebaiknya penyelenggaraan rekam medis harus berkualitas karena merupakan satu indikator kualitas mutu pelayanan rumah sakit di antaranya pengisian kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran tentang pelayanan yang ada di rumah sakit.

Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien, berdasarkan Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/III/2008. Pasal 1 yang dimaksud persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien di rumah sakit. Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi merupakan tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien yang berada di rumah sakit [[2]](#footnote-2).

Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan adalah Rumah Sakit tipe B yang berlokasi di Jakarta Timur. RSUP Persahabatan secara administratif merupakan rumah sakit vertikal dibawah direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. RSUP Persahabatan didirikan pada tahun 1961. dan diresmikan pada 7 November 1963. Pada saat ini RSUP Persahabatan mempunyai 504 Tempat tidur dengan BOR 70.87 %. Dengan pasien rawat inap perhari sekitar 100 dan pasien rawat jalan 1000 orang per hari

Berdasarkan hasil observasi di RSUP Persahabatan, maka diketahui bahwa masih banyak rekam medis yang belum lengkap dan akurat khususnya pada pengisian persetujuan tindakan kedokteran pada rekam medis pasien bedah rawat inap yang mendapat persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Persahabatan

Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menyusun suatu laporan tugas akhir di RSUP Persahabatan tentang ”Tinjauan Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien bedah rawat inap di RSUP Persahabatan.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah ” Tinjauan Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran pasien bedah rawat inap di RSUP Persahabatan”

1. **Tujuan Penelitian** 
   1. Tujuan Umum

Mengetahui kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran pasien bedah rawat inap di RSUP Persahabatan

* 1. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi SPO tetang pengisian persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Persahabatan

1. Menganalisis kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran pasien bedah rawat inap di RSUP Persahabatan.
2. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai

Pihak yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tentang kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran bagi pasien bedah rawat inap yang ada di RSUP Persahabatan

1. Bagi Runah Sakit

Penulis berharap dapat menjadi bahan masukan bagi rumah sakit sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan mutu pelayanan persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Persahabatan

1. Bagi Pendidikan

Dapat menjadi sumber bacaan atau referensi yang terkait dengan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran sesuai Permenkes RI No. 290/MENKES/ PER/III/2008

1. Depkes RI, *Permenkes No. 269/ MENKES/ PER/ III/ 2008, pasal 1 tentang Rekam Medis hal 1* [↑](#footnote-ref-1)
2. Depkes RI, *Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 . pasal 1 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran hal 1*  [↑](#footnote-ref-2)